



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO
NOMOR 100.3.2/10/KPTS/DPRD/2025

TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN 4 (EMPAT) RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KOTA METRO MENJADI PERATURAN DAERAH KOTA METRO

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO,

- Menimbang : a. bahwa telah dilakukan pembahasan bersama terhadap 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah Kota Metro oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro dan Pemerintah Daerah Kota Metro serta pihak-pihak terkait lainnya;
- b. bahwa Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro pada tanggal 21 November 2025 telah memutuskan persetujuan bersama terhadap 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah Kota Metro untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kota Metro;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Persetujuan Penetapan 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah Kota Metro menjadi Peraturan Daerah Kota Metro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan;
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif;
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro;

Memperhatikan : 1. Surat Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Nomor: 100.3.3.2/1414/03/2024 Tanggal 2 April 2024 Hal Fasilitasi Atas 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah Kota Metro;

2. Surat Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Nomor: 100.3.3.2/685/03/2025 Tanggal 11 November 2025 Hal Fasilitasi Atas 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah Kota Metro;


MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PERSETUJUAN PENETAPAN 4 (EMPAT) RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA METRO MENJADI PERATURAN DAERAH KOTA METRO.

KESATU : Menyetujui Penetapan 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah Kota Metro menjadi Peraturan Daerah Kota Metro.

- KEDUA : Rancangan Peraturan Daerah Kota Metro sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, yaitu:
- 1) Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro;
 - 2) Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengembangan Budaya Literasi;
 - 3) Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif; dan
 - 4) Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.
- KETIGA : Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud Diktum Kedua akan disampaikan kepada Wali Kota untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Metro
pada tanggal 21 November 2025

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA METRO
KETUA,

RIA HARTINI